



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0929/Pdt.G/2007/PA.Slw.

q̣ṿ°RŪ° sp̣°RŪ° tŪŪ° q̣T±

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, -----
selanjutnya disebut "**PENGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Jakarta Utara;;-----
selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0929/Pdt.G/2007/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/I/2002 tanggal 14 Januari 2002) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: ANAK, umur +/- 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan, penyebabnya Tergugat jarang pulang kerumah orang tua Penggugat dan kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak, sehingga rumah tangga kurang harmonis;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Penggugat menasehati Tergugat agar memperbaiki sikapnya terhadap Penggugat tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah langsung saat itu juga Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Jakarta sebagaimana alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sampai saat ini selama +/- 1 tahun, tidak pernah kumpul bersama lagi;

6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat yang dibuat oleh NUR MUHAMMAD SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 30 Agustus 2007 dan tanggal 01 Januari 2007 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 332806021703755896 Tanggal 29-05-2007 yang dikeluarkan oleh Camat Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2002 Tanggal 14/01/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat.-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2002.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di xxxxx selama 5 tahun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.-
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, tetapi hanya 2 tahun, kemudian dalam tiga tahun terakhir waktu masih kumpul antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat jarang pulang dan kurang perhatian pada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang ini telah berjalan 1 tahun, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat.
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-

Saksi II :

MUSYAROFAH BINTI KASAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2002.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di xxxxx selama 5 tahun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.-
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, tetapi hanya 2 tahun, kemudian dalam tiga tahun terakhir waktu masih kumpul antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat jarang pulang dan kurang perhatian pada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang ini telah berjalan 1 tahun, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat.
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh NUR MUHAMMAD SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 30 Agustus 2007 dan tanggal 01 Januari 2007, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/I/2002 tanggal 14 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak.-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2006 sampai saat ini telah berjalan 1 tahun lebih lamanya. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2006 sampai sekarang, yaitu selama 1 tahun 2 bulan tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat.-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbng bahwa bentuk peceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 2 dan 4 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya, yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada openggugat lebih dari 3 bulan dan tidak mempedulikan penggugat lebih dari 6 bulan..

Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u ,u± Ìxä EhX± °xzÊ knì
sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1428 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan ----- Rp. 200.000,-
2. Materai ----- Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----: Rp 206.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap.

Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)